

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2899/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *13-10-2021*, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2350/HK.05/X/2021 tanggal 10 Maret 2021;

TELAH MEMANGGIL

Gungun Gunawan bin Oti, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Kampung Sukasari RT 03 RW 12 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat..** tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2899/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal **05 Oktober 2021** dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Nuryani binti Keweng, sebagai Penggugat;
Melawan
Gungun Gunawan bin Oti, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Gungun Gunawan bin Oti**) terhadap Penggugat (**Siti Nuryani binti Keweng**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *Tergugat kemudian surat perlawanan juga disampaikan melalui keluarga*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

Gungun Gunawan



*) Dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Kel *Baros*



20/10/21

[Handwritten mark]